



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMK, bertempat tinggal di, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA Btm. tanggal 23 Februari 2016, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juli 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX/30/VII/2010 tanggal 11 Juli 2010;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da / Qobla Dukhul), dan telah dikaruniai anak :

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Daffa Nur Alqa, lahir tanggal 15 Juni 2011;
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Buana Regency Blok D No. 95 selama 1 tahun 3 Bulan, kemudian pada bulan Oktober tahun 2011 Pemohon dan Termohon pindah kerumah dengan alamat Perumahan Nadim Raya Thp I Blok G No. 05 selama 5 Tahun 4 Bulan, kemudian Pemohon pada bulan Februari tahun 2016 pisah rumah yang bertempat dengan alamat di Perumahan Nadim Raya Thp II Blok H No. 12-A hingga sekarang karena Pemohon berusaha menghindari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi.
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, hal itu berlangsung selama 2 tahun 5 bulan, namun sejak Orangtua (Bapak) Pemohon pada tanggal 1 November 2012 meninggal dunia, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena :
 - a. Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman di rumah orangtua pemohon tanpa alasan yang jelas, dikarenakan pemohon anak pertama berkewajiban merawat dan mengurus orangtua pemohon yang tinggal sendiri serta memiliki adik perempuan yang secara fisik dan mental mengalami cacat.
 - b. Ajakan Pemohon untuk tinggal di rumah orangtua pemohon sudah berlangsung sejak tahun 2012 sampai saat ini namun yang terjadi hanya perselisihan di antara keduanya, termohon berisikeras untuk tidak mau di ajak sampai terlontar kata-kata “orang kampung saja mau ke kota” serta “hanya orang bodoh yang mau menceraikan istri karena tidak mau pulang kampung”.
 - c. Termohon kurang baik dalam memperlakukan orangtua dan adik yang cacat, termohon merasa jijik dan kurang peduli. Terlihat pada saat orangtua pemohon datang ke Batam selama kurang lebih 6 bulan dari Agustus 2015 sampai Januari 2016. Sementara Orangtua pemohon baru sekali datang kebatam setelah pemohon dan termohon menikah. Pemohon sebelum menikah sudah menjelaskan tentang kondisi adik perempuan yang cacat.

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Januari 2016 yakni Pemohon sudah pisah ranjang tetapi tetap tinggal satu rumah. Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2016 pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah adik Pemohon hingga sekarang dikarenakan selalu terjadi keributan dan perselisihan, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar selama kurun waktu dari tahun 2012 sampai saat ini dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak juga telah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil; tepatnya pada tanggal 2 dan 5 Februari 2016.

8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *Relas* Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA Btm. tanggal 09 Maret 2016 dan 23 Maret 2016, Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XX/Pdt.G/2016/PA Btm. tanggal 23 Februari 2016 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Slamet Basuki dan Syam Dewiyana Nomor XX/009/II/2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun tanggal 07 Februari 2004, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P";

Bahwa, di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Scurity, Tempat Tinggal di Kota Batam dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

o Saksi adalah teman Pemohon semenjak 2 tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Saksi kenal dengan istri Pemohon, yaitu bernama Syam DewiYana;
- o Bahwa semenjak Pemohon kenal dengan Termohon keduanya telah suami isteri;
- o Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- o Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak saksi kenal 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun saksi melihat dari kesehariannya Termohon seorang yang crewet terhadap Pemohon;
- o Saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon,
- o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah semenjak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- o Semenjak berpisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
- o Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Scurity, Tempat Tinggal di Kampung Kota Batam dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Saksi adalah teman Pemohon semenjak 2 tahun yang lalu;
- o Saksi kenal dengan istri Pemohon, yaitu bernama Syam DewiYana;
- o Bahwa semenjak Pemohon kenal dengan Termohon keduanya telah suami isteri;
- o Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak saksi kenal 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi;
- o Saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon,
- o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah semenjak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- o Semenjak berpisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
- o Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada tuntutan semula, yaitu agar diberi izin menceraikan Termohon;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena semenjak awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah timbul gejolak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai penyebab yaitu: 1.).Termohon membangkang payah untuk di arahkan di samping tidak bisa mengurus suami, seperti menyediakan pakaian, makan dan lain-lainya. 2). Termohon memiliki sipat egois ingin menang sendiri bila diajak kompromi tidak pernah menghargai Pemohon. Yang akhirnya ujung-ujungnya terjadi

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribut dan selisih faham dan sejak tahun 2014, kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Termohon, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian kedua alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, kedua alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis “P” tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 07 Februari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Saksi pernah melihat keduanya bertengkar, karena Termohon suka crewet terhadap Pemohon meskipun dihadapan orang lain;
- o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah semenjak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- o Saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk baik dan rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Saksi pernah melihat keduanya bertengkar, yang disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah semenjak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk baik dan rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P", fakta dari keterangan saksi-saksi, fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Termohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dan tidak dapat dirukunkan kembali dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.



Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak *jis.* Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilaksanakannya akad pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp326.000,00 (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Romadhon 1438 Hijriyah dengan **H. M. ARIFIN, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.YULISMAR** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI,S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **HESTI SYARIFAINI,S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. M. ARIFIN, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.



Dra.Hj.YULISMAR

Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag.

Panitera Pengganti,

HESTI SYARIFAINI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----|-------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp225.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 326.000,00

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. Perkara No. XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.